



PUTUSAN

Nomor : 084/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Kamariah, umur/lahir tanggal 01 Juli 1932, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Asnawati Binti Jasin (M) umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, pendidikan MAN, tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Termohon;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah memeriksa para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 01 Mei 2012, yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 084/Pdt.G/2012/MS-STR.tanggal 03 Mei 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon pada tahun 1950 telah menikah dengan Jasin (M), wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Jali karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, Kadhi nikah adalah Tgk. Uteh Sah, saksi nikah Abas dan Bedelah, mahar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, bertempat di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pemohon dan Jasin (M) tidak pernah bercerai dan Jasin (M) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Jasin (M) telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang meninggal waktu kecil dan yang masih hidup hanya Termohon (Asnawati);
- Bahwa, Jasin (M) telah meninggal pada tanggal 13 Mei 2009 di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit dan sebelum meninggal tinggal di Negara tersebut;
- Bahwa, berhubung M. Jasin telah meninggal dunia, maka anak Pemohon dan M. Jasin diduudukkan sebagai pihak dalam permohonan ini;
- Bahwa, semasa hidupnya suami Pemohon Jasin (M) seorang pejuang kemerdekaan RI. Akan tetapi pada saat SK Veteran keluar, Jasin (M) sudah lebih dahulu meninggal dunia sehingga belum sempat mengambil tunjangan veteran tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Jasin (M) tidak memiliki akta nikah, padahal Pemohon sangat memerlukannya untuk pengurusan pengalihan tunjangan veteran tersebut kepada Pemohon sebagai isteri Jasin (M), karenanya perlu ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dimaksud, dan Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c/q Majelis Hakim yang bersidang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Kamariah) dengan Jasin (M) yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Senin tanggal 21 Mei 2012, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon adalah ahli waris dari Jasin (M) yang juga anak kandung Pemohon dan Jasin (M) telah membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dinazagelling dan diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 11170312002120001, dikeluarkan oleh Kadis. Kependudukan dan Pencapil Kab.Bener Meriah tanggal 20-02-2012,diberi kode P-1;
2. Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Jasin.M. tanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh kepala kampung Hakim Tungul Naru, diberi kode P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan nomor: Skep/956/VIII/1981, tanggal 15 Agustus 1981 dikeluarkan oleh Dephankam/Pangab.RI. dan Fotocopy petikan Surat Keputusan nomor:Kep/32/08/38/A-IM/XII/20120,tanggal 22 Desember 2010 dikeluarkan oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahan RI; diberi kode P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **M. Yunus Bin A.Bakar**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Jasin (M) sejak sepuluh tahun yang lalu, keduanya adalah suami isteri, dan tidak pernah bercerai. Pemohon dan Jasin (M) selama menikah telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;
 - Saksi tidak hadir ketika pelaksanaan nikah Pemohon dengan Jasin (M);
 - Jasin (M) telah meninggal dunia pada tahun 2009 di di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk pengurusan pensiun janda, Jasin (M) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mustafa Halil Bin M. Saleh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Jasin(M), keduanya adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak yaitu Asnawati;
- Saksi tidak hadir ketika pelaksanaan nikah Pemohon dengan Jasin (M);
- Jasin (M) tidak mempunyai isteri lain, Jasin (M) meninggal dunia di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada tahun 2009 yang lalu;
- Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk pengurusan pensiun janda Veteran Jasin (M);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pengurusan pensiun janda, maka sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, bukti P-2 Jasin(M) telah meninggal dunia, bukti P-3 dan P-4 Jasin (M) terbukti sebagai penerima pensiunan Veteran R.I. Dengan demikian, Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian, maka telah terbukti, Pemohon dengan Jasin (M) benar sebagai suami isteri yang menikah menurut hukum Islam pada tahun 1950 di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Jasin (M) dengan Kamariah yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012M. bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433H. oleh kami Drs. Muhammad Yacoub, sebagai Ketua Majelis, Drs.Taufik Ridha dan Drs.Zulfar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. TAUFIK RIDHA

Drs. MUHAMMAD YACoub

Dto.

Drs. ZULFAR

PANITERA PENGANTI,

Dto.

MAHMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,-